



P U T U S A N

Nomor 129/Pid.B/2025/PN Mrk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Merauke yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

Nama Lengkap : **DAVID BEKAM KAIZE Alias david;**
Tempat Lahir : Selauw;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/01 Juni 2005;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Mayor Wiratno, RT.019 RW.05, Kelurahan Maro, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa II

Nama Lengkap : **FRANSISKUS L.D.YODIM Alias CIKO;**
Tempat Lahir : Pagai;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/ 04 Juli 2002;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Krida Utama, RT.01 RW.01, Distrik Obaa, Kabupaten Mappi atau Jalan Mayor Wiratno, RT.019 RW.05, Kelurahan Maro Kabupaten, Merauke Provinsi Papua Selatan;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 31 Mei 2025;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2025 sampai dengan tanggal 20 Juni 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2025 sampai dengan tanggal 30 Juli 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2025;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke sejak tanggal 15 Agustus 2025

Halaman 1 dari 20 hal. Put. Nomor 129/Pid.B/2025/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tanggal 13 September 2025;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Edi Amoye, S.H.,
berkantor di Jalan Brawijaya, Kabupaten Merauke, berdasarkan Penetapan
Nomor 129/Pid.B/2025/PN Mrk tanggal 19 Agustus 2025;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Merauke Nomor 129/Pid.B/2025/PN Mrk tanggal 15 Agustus 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pid.B/2025/PN Mrk tanggal 15 Agustus 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I DAVID BEKAM KAIZE alias David dan Terdakwa II FRANSISKUS LAURENSIUS DAVID YODIM alias CIKO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, Perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu." sebagaimana melanggar Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I DAVID BEKAM KAIZE alias David dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara dan Terdakwa II FRANSISKUS LAURENSIUS DAVID YODIM alias CIKO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk Samsung A31 dengan menggunakan pelindung kasing berbahan karet warna merah Dikembalikan kepada saksi Damewati Lase 1 (satu) buah flashdisk warna

Halaman 2 dari 20 hal. Put. Nomor 129/Pid.B/2025/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah hitam yang berisikan 6 (enam) file rekaman video cctv Terlampir dalam berkas perkara;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum yang pada pokoknya memohon agar Para Terdakwa dijatuhi pidana seringan-ringannya dengan menyebut alasan-alasannya sebagaimana yang disebutkan dalam nota pembelaannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-962/Mrk/Eoh.2/08/2025 tanggal 15 Agustus 2025 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa I David Bekam Kaize Alias david dan Terdakwa II Fransiskus L.D.Yodim Alias Ciko dengan bersekutu, pada hari sabtu tanggal 13 Mei 2025 sekira pukul 01.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada bulan Mei tahun 2025, bertempat Jl. Soekarjo Wiryopranoto No.1, Maro, Kec. Merauke, Kabupaten Merauke atau tepatnya di ruang bersalin Rumah Sakit Umum Daerah Merauke atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Merauke yang mengadili, melakukan tindak pidana Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu terhadap korban Damewati Lase. Adapun perbuatan tersebut, terdakwa I dan terdakwa II lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu sebagaimana diatas, ketika terdakwa I bersama dengan terdakwa II sedang minum minuman keras jenis sopi di rumah terdakwa I, kemudian pada saat bersamaan terdakwa I menyampaikan

Halaman 3 dari 20 hal. Put. Nomor 129/Pid.B/2025/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

niatnya untuk mengambil barang berharga milik pasien-pasien yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Merauke kepada terdakwa II dengan berkata, "kita pergi dulu kah, pantau-pantau ke dalam rumah sakit situ" yang selanjutnya hal tersebut disetujui oleh terdakwa II yang mana Terdakwa I dan Terdakwa II bersepakat apabila berhasil mengambil barang milik orang lain/ Pasien di Rumah Sakit, maka terhadap barang tersebut akan dijual dan dibeli minuman keras untuk diminum bersama-sama.

- Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing mengambil sebilah parang yang tersimpan di dalam rumah, lalu bersama-sama jalan menuju ke Rumah Sakit Umum Daerah Merauke dengan masing-masing membawa sebilah parang yang disisipkan pada pinggang. Sesampainya di tempat, lalu Terdakwa I dan terdakwa II masuk melalui pagar samping rumah sakit tepatnya di jalan masuk sumur bor, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II melompati pagar rumah sakit dan masuk ke dalam pekarangan rumah sakit, lalu terdakwa I dan Terdakwa II berjalan melewati pos portal kendaraan menuju ruang bersalin pada Rumah Sakit Umum Daerah Merauke, selanjutnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk masuk dan mengecek setiap ruang pasien dalam rumah sakit tersebut dengan berkata "Kita masuk kah dalam sini, mari sudah ko ikut masuk" namun karena Terdakwa II berkeinginan untuk memastikan tempat sekitar tetap aman sehingga perbuatan Terdakwa I tidak diketahui, lalu Terdakwa II berkata kepada Terdakwa I "sudah ko masuk nanti saya tunggu di luar". Setelah itu Terdakwa I masuk ke dalam ruangan dan mengecek setiap ruangan dengan cara membuka tirai penutup ruangan, sedangkan Terdakwa II tetap beradai di luar ruangan sambil berjaga-jaga.
- Bahwa kemudian Terdakwa I membuka salah satu tirai penutup ruangan pasien yang mana pada saat itu terdapat saksi Korban sedang berada di ruangan pasien dengan posisi terbaring diatas tempat tidur dan terdapat selimut yang menutupi badan saksi korban, melihat saksi korban tersebut lalu terdakwa beralih kepada saksi korban dengan berkata "aduh tante maaf saya cari keluarga saya" dengan maksud agar saksi korban merasa curiga terhadap Terdakwa I, lalu Terdakwa I keluar dari ruangan tempat Saksi korban berada selanjutnya Terdakwa I mengecek setiap ruangan dengan maksud memastikan apakah terdapat petugas keamanan yang berjaga disekitaran ruangan, kemudian Terdakwa I kembali masuk ke dalam ruangan tempat saksi korban berada, lalu terdakwa I mengeluarkan sebilah parang yang sebelumnya telah disisipkan pada pinggang sebelah kiri

Halaman 4 dari 20 hal. Put. Nomor 129/Pid.B/2025/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan maksud agar saksi korban menjadi takut dan tidak berteriak. Kemudian Terdakwa I berkata kepada Saksi korban "Kasih Hp dengan tas itu" lalu Terdakwa I tanpa seizin Saksi Korban langsung mengambil handphone dan tas milik saksi korban yang pada saat itu sedang di pegang oleh saksi korban. Setelah berhasil mengambil barang milik saksi korban, lalu Terdakwa I keluar dari ruangan tempat saksi korban berada. Namun karena Terdakwa I tidak dapat membuka Handphone karena dalam terkunci dengan pasword, lalu Terdakwa I kembali masuk ke dalam ruangan dan meminta Saksi Korban untuk membuka kunci pasword handphone, dan setelahnya Terdakwa I meninggalkan ruangan tersebut.

- Bahwa pada saat bersamaan ketika Terdakwa I masuk ke dalam ruangan tempat saksi korban berada untuk yang kedua kalinya, Terdakwa II berjalan kearah pintu depan dan menunggu Terdakwa I di depan Rumah Sakit Umum Daerah Merauke. Setelah Terdakwa I keluar dari rumah sakit dan bertemu dengan terdakwa II, lalu Terdakwa I menyerahkan 1 (satu) buah tas berwarna kuning dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A31 dengan pelindung kesing berbahan karet berwarna merah milik saksi korban. Namun karena terdakwa II mengecek 1 (satu) buah tas berwarna kuning milik saksi korban dan didapati tidak ditemukan barang berharga, lalu Terdakwa II pergi membuang tas tersebut dan Terdakwa I dan Terdakwa II pergi meninggalkan tempat.
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa I telah secara bersama-sama dan dengan bersekutu mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas berwarna kuning dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A31 adalah tanpa seizin dari Saksi korban selaku pemilik barang tersebut, sehingga mengakibatkan Saksi korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp.4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah)
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa I telah secara bersama-sama dan dengan bersekutu Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan ancaman kekerasan berdasarkan surat keterangan rawat inap yang dikeluarkan oleh Rumah Saksi Umum Daerah Merauke pada tanggal 16 Mei 2025 terhadap Damewati Lase, diketahui mengalami pendarahan terhadap kehamilan sehingga mengalami keguguran.

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke 1 dan 2 KUHP;

Halaman 5 dari 20 hal. Put. Nomor 129/Pid.B/2025/PN Mrk



ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa I DAVID BEKAM KAIZE Alias david dan Terdakwa II FRANSISKUS L.D.YODIM ALIAS CIKO, pada hari sabtu tanggal 13 Mei 2025 sekira pukul 01.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada bulan Mei tahun 2025, bertempat di Jalan Trans Jagebob Kampung Tambat Distrik Tanah Miring Kabupaten Merauke atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Merauke yang mengadili, melakukan tindak pidana Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat utang maupun menghapus piutang terhadap korban Damewati Lase. Adapun perbuatan tersebut, terdakwa I dan terdakwa II lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu sebagaimana diatas, ketika terdakwa I bersama dengan terdakwa II sedang minum minuman keras jenis sopi di rumah terdakwa I, kemudian pada saat bersamaan terdakwa I menyampaikan niatnya untuk mengambil barang berharga milik pasien-pasien yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Merauke kepada terdakwa II dengan berkata, "kita pergi dulu kah, pantau-pantau ke dalam rumah sakit situ" yang selanjutnya hal tersebut disetujui oleh terdakwa II yang mana Terdakwa I dan Terdakwa II bersepakat apabila berhasil mengambil barang milik orang lain/ Pasien di Rumah Sakit, maka terhadap barang tersebut akan dijual dan dibelikan minuman keras untuk diminum bersama-sama.
- Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing mengambil sebilah parang yang tersimpan di dalam rumah, lalu bersama-sama jalan menuju ke Rumah Sakit Umum Daerah Merauke dengan masing-masing membawa sebilah parang yang disisipkan pada pinggang. Sesampainya di tempat, lalu Terdakwa I dan terdakwa II masuk melalui pagar samping rumah sakit tepatnya di jalan masuk sumur bor, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II melompati pagar rumah sakit dan masuk ke dalam pekarangan rumah sakit, lalu terdakwa I dan Terdakwa II berjalan melewati pos portal kendaraan menuju ruang bersalin pada Rumah Sakit Umum Daerah Merauke, selanjutnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk masuk dan mengecek setiap ruang pasien dalam rumah sakit tersebut dengan berkata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Kita masuk kah dalam sini, mari sudah ko ikut masuk" namun karena Terdakwa II berkeinginan untuk memastikan tempat sekitar tetap aman sehingga perbuatan Terdakwa I tidak diketahui, lalu Terdakwa II berkata kepada Terdakwa I "sudah ko masuk nanti saya tunggu di luar". Setelah itu Terdakwa I masuk ke dalam ruangan dan mengecek setiap ruangan dengan cara membuka tirai penutup ruangan, sedangkan Terdakwa II tetap beradai di luar ruangan sambil berjaga-jaga.

- Bahwa kemudian Terdakwa I membuka salah satu tirai penutup ruangan pasien yang mana pada saat itu terdapat saksi Korban sedang berada di ruangan pasien dengan posisi terbaring diatas tempat tidur dan terdapat selimut yang menutupi badan saksi korban, melihat saksi korban tersebut lalu terdakwa berdalih kepada saksi korban dengan berkata "aduh tante maaf saya cari keluarga saya" dengan maksud agar saksi korban merasa curiga terhadap Terdakwa I, lalu Terdakwa I keluar dari ruangan tempat Saksi korban berada selanjutnya Terdakwa I mengecek setiap ruangan dengan maksud memastikan apakah terdapat petugas keamanan yang berjaga disekitaran ruangan, kemudian Terdakwa I kembali masuk ke dalam ruangan tempat saksi korban berada, lalu terdakwa I mengeluarkan sebilah parang yang sebelumnya telah disisipkan pada pinggang sebelah kiri dengan maksud agar saksi korban menjadi takut dan tidak berteriak. Kemudian Terdakwa I berkata kepada Saksi korban "Kasih Hp dengan ttas itu" lalu karena Saksi korban merasa takut sehingga menyerahkan 1 (satu) buah tas berwarna kuning dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A31 milik saksi korban yang pada saat itu sedang di pegang oleh saksi korban. Setelah berhasil mengambil barang milik saksi korban, lalu Terdakwa I keluar dari ruangan tempat saksi korban berada. Namun karena Terdakwa I tidak dapat membuka Handphone karena dalam terkunci dengan pasword, lalu Terdakwa I kembali masuk ke dalam ruangan dan meminta Saksi Korban untuk membuka kunci pasword handphone, dan setelahnya Terdakwa I meninggalkan ruangan tersebut.
- Bahwa pada saat bersamaan ketika Terdakwa I masuk ke dalam ruangan tempat saksi korban berada untuk yang kedua kalinya, Terdakwa II berjalan ke arah pintu depan dan menunggu Terdakwa I di depan Rumah Sakit Umum Daerah Merauke. Setelah Terdakwa I keluar dari rumah sakit dan bertemu dengan terdakwa II, lalu Terdakwa I menyerahkan 1 (satu) buah tas berwarna kuning dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A31 dengan pelindung kesing berbahan karet berwarna merah milik saksi korban.

Halaman 7 dari 20 hal. Put. Nomor 129/Pid.B/2025/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Namun karena terdakwa II mengecek 1 (satu) buah tas berwarna kuning milik saksi korban dan didapati tidak ditemukan barang berharga, lalu Terdakwa II pergi membuang tas tersebut dan Terdakwa I dan Terdakwa II pergi meninggalkan tempat.

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa I telah secara bersama-sama dan dengan bersekutu mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas berwarna kuning dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A31 adalah tanpa seizin dari Saksi korban selaku pemilik barang tersebut, sehingga mengakibatkan Saksi korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp.4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah)
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa I memaksa Saksi Korban menyerahkan barang dengan ancaman kekerasan berdasarkan surat keterangan rawat inap yang dikeluarkan oleh Rumah Saksi Umum Daerah Merauke pada tanggal 16 Mei 2025 terhadap Damewati Lase, diketahui mengalami pendarahan terhadap kehamilan sehingga mengalami keguguran.

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut diatas Para Terdakwa telah menanggapi dan menyatakan telah mengerti terhadap isinya dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ataupun eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Demawati Lase**, dibawah Janji telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa.
 - Bahwa Saksi menerangkan pernah dipersiksa oleh Penyidik dan Saksi membenarkan keterangannya yang telah dituangkan dalam Berita Acara Penyidikan;
 - Bahwa Sehubungan dengan adanya dugaan pencurian dengan ancaman kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2025 sekitar pukul 02.00 WIT di dalam ruangan bersalin RSUD Merauke yang beralamat di bertempat Jl. Soekarjo Wiryopranoto No.1, Maro, Kec. Merauke, Kabupaten Merauke;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2025 sekitar pukul 02.00 WIT, saat itu Saksi sedang dirawat di rumah sakit tepatnya di ruangan bersalin, kemudian Saksi mendengar langkah kaki dari arah depan ruangan, saat itu Saksi mengira kalau itu suami Saksi yang masuk ke dalam, akan tetapi Saksi terkejut karena yang membuka tirai di tempat Saksi dirawat bukan suami Saksi melainkan Terdakwa I, kemudian pada saat itu Terdakwa I sudah masuk ke dalam ruangan rawat inap Saksi, dan sudah berada di samping kanan dan menghadap Saksi, kemudian Terdakwa I berkata "tante saya minta maaf saya cari keluarga saya", lalu Terdakwa I keluar dari ruangan rawat inap Saksi, dan berjalan mondar mandir keluar masuk dari ruangan rawat inap Saksi, tidak berselang lama setelahnya Terdakwa I datang ke ruangan rawat inap Saksi dengan membawa sebilah parang dan mengangkatnya dengan berkata kepada Saksi "kasih HP dengan tas", karena ketakutan Saksi memberikan Handphone dan tasnya kepada Terdakwa I, setelah itu Terdakwa pergi ke luar ruangan, tidak berselang lama Terdakwa I kembali masuk ke dalam ruangan rawat inap untuk meminta kode handphone milik Saksi, ketika Saksi ingin membuka kodenya Saksi berkata ke Terdakwa I "kamu tidak kasihan sama saya kah? Saya ada sakit begini kamu macam tidak ada saudara perempuan" namun Terdakwa I malah membuka sarung yang Saksi pakai saat itu sehingga Terdakwa I dapat membuka celana dalam Saksi, karena ketakutan Saksi membuka kode Handphone dengan sidik jarinya setelah itu Terdakwa kembali mengambil Handphonenya dan pergi meninggalkan Saksi;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa secara tanpa hak adalah 1 (satu) unit handphone merek Samsung A 31 dengan menggunakan pelindung handphone berwarna merah dan tas selempang wanita berwarna kuning dengan isi kartu-kartu identitas milik saksi;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp4.600.000 (empat juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari perbuatan Terdakwa I Saksi mengalami trauma dan Saksi mengalami pendarahan terhadap kehamilan sehingga mengalami keguguran;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi Siprianus Tnunay, dibawah janji telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan

Halaman 9 dari 20 hal. Put. Nomor 129/Pid.B/2025/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa.

- Bahwa Saksi menerangkan pernah dipersiksa oleh Penyidik dan Saksi membenarkan keterangannya dengan Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Sehubungan dengan adanya dugaan Pemerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa kepada istri Saksi yaitu Damewati Lase yang Pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2025 sekitar pukul 02.00 WIT di dalam ruangan bersalin RSUD Merauke yang beralamat di bertempat Jl. Soekarjo Wiryopranoto No.1, Maro, Kec. Merauke, Kabupaten Merauke;
- Bahwa pada haru Selasa tanggal 13 Mei 2025, Saksi sedang istirahat di rumahnya, kemudian sekitar pukul 04.45 WIT Saksi ditelpon oleh adik iparnya yang mengatakan bahwa istri Saksi yaitu Damewati Lase telah mengalami pemerasan, setelah mendengar hal tersebut Saksi langsung bergegas menuju rumah sakit untuk memastikan keadaan istrinya, sesampainya di rumah sakit istri Saksi sedang tidur, selanjutnya istri Saksi menjelaskan kronologis kejadian yang dialami kepada Saksi;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa I berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung A 31 dengan menggunakan pelindung handphone berwarna merah dan tas selempang wanita berwarna kuning dengan isi kartu-kartu identitas merupakan milik dari Saksi Damewati Lase;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pernah dipersiksa oleh Penyidik dan Terdakwa membenarkan keterangannya dengan Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa I pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tahun 2021 karena perkara pencurian dan dijatuhi hukuman penjara selama 3 (tiga) 8 (delapan) bulan, kemudian pada tahun 2022 karena pencurian juga dan dijatuhi hukuman penjara selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2025 sekitar pukul 01.00 WIT, Terdakwa I saat itu sedang minum minuman keras bersama Terdakwa II di rumah orang tua Terdakwa I, kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk pergi ke RSUD Merauke dengan berkata "kita jalan pergi pantau-

Halaman 10 dari 20 hal. Put. Nomor 129/Pid.B/2025/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pantau ke depan situkah”, setelah itu Terdakwa I menyiapkan parang serta menyembunyikannya di pingangnya, kemudian pada saat berada di depan RSUD Merauke Terdakwa I masuk ke dalam pekarangan rumah sakit melalui pintu portal kendaraan bermotor dan Terdakwa II masuk melalui samping RSUD Merauke tepatnya jalan masuk sumur bor kemudian melompati pagar rumah sakit dan masuk ke dalam pekarangannya, kemudian sesampainya Para Terdakwa di depan ruangan bersalin, Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II “kita masuk ke dalam sini” namun Terdakwa II mengatakan akan menunggu di luar sambil melihat keadaan sekitar, kemudian Terdakwa I masuk ke dalam ruangan bersalin dan melihat situasi di dalam ruangan dengan cara membuka tirai penutup ruangan, yang pada saat itu Terdakwa I melihat Saksi Damewati Lase sedang berbaring dan berkata kepada Saksi Damewati Lase “tante saya minta maaf saya cari keluarga saya”, lalu Terdakwa I keluar dari ruangan rawat inap untuk mengecek petugas rumah sakit yang mana pada saat itu petugas ruangan sudah tidur dan keadaan sekitar sudah sepi, karena keadaan sudah sepi Terdakwa I kembali masuk dari ruangan rawat inap Saksi Damewati Lase dengan membawa sebilah parang dan mengangkatnya dengan berkata kepada Saksi “kasih HP dengan tas”, setelah mendapatkan barangnya tersebut Terdakwa I pergi ke luar ruangan, tidak berselang lama Terdakwa I kembali masuk ke dalam ruangan rawat inap untuk meminta kode handphone milik Saksi Damewati Lase, saat meminta kode tersebut Terdakwa I membuka sarung yang digunakan oleh Saksi Damewati Lase dengan maksud Saksi Damewati akan kesusahan mengejar Terdakwa I ketika nantinya Terdakwa I melarikan diri, setelah handphone tersebut berhasil dibuka Terdakwa langsung ke luar ruangan menuju keluar kawasan RSUD Merauke, setelah berada di luar Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk mengecek isi tas tersebut, namun setelah di cek tidak ada barang berharga di dalam tas tersebut Terdakwa II membuang tas tersebut, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pulang secara terpisah;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai maksud dan tujuan untuk melakukan perbuatan cabul, tujuan Terdakwa hanya agar Saksi Damewati Lase tidak mengejar Terdakwa apabila Terdakwa akan melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi Damewati Lase berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung A 31 dengan menggunakan pelindung handphone berwarna merah dan tas selempang wanita berwarna kuning dengan isi kartu-kartu identitas merupakan milik dari Saksi Damewati Lase;

Halaman 11 dari 20 hal. Put. Nomor 129/Pid.B/2025/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pernah dipersiksa oleh Penyidik dan Terdakwa II membenarkan keterangannya dengan Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2025 sekitar pukul 01.00 WIT, Terdakwa I saat itu sedang minum minuman keras bersama Terdakwa II di rumah orang tua Terdakwa I, kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk pergi ke RSUD Merauke dengan berkata "kita jalan pergi pantau-pantau ke depan situkah", setelah itu Terdakwa I menyiapkan parang serta menyembunyikannya di pingangnya, kemudian pada saat berada di depan RSUD Merauke Terdakwa I masuk ke dalam pekarangan rumah sakit melalui pintu portal kendaraan bermotor dan Terdakwa II masuk melalui samping RSUD Merauke tepatnya jalan masuk sumur bor kemudian melompati pagar rumah sakit dan masuk ke dalam pekarangannya, kemudian sesampainya Para Terdakwa di depan ruangan bersalin, Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II "masuk kah di dalam sini, mari sudah ko ikut masuk" namun Terdakwa II mengatakan akan menunggu di luar sambil melihat keadaan sekitar, Terdakwa II sempat mengecek dan memastikan seseorang yang sedang tidur di bangku depan ruang bersalin sudah tidur terlelap, kemudian karena Terdakwa I terlalu lama di dalam Terdakwa II merasa takut akan ketahuan lalu Terdakwa II pergi ke tempat awal masuk ke RSUD Merauke dan kembali melompati pagar dan menuju ke depan rumah sakit, setelah Terdakwa II sampai di depan RSUD Merauke, Terdakwa II bertemu dengan Terdakwa I, Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk mengecek isi tas tersebut, namun setelah di cek tidak ada barang berharga di dalam tas tersebut Terdakwa II membuang tas tersebut, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pulang secara terpisah;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung A31 dengan pelindung Casing berbahan karet berwarna merah;
- 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk berwarna merah hitam yang berisikan 6 (enam) file rekaman video CCTV;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 12 dari 20 hal. Put. Nomor 129/Pid.B/2025/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar subjek hukum dalam perkara ini adalah David Bekam Kaize alias David ebagai Terdakwa I dan Fransiskus L.D.Yodim Alias Ciko sebagai Terdakwa II dengan identitas lengkap terdapat pada halaman awal putusan;
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2025 sekitar pukul 01.00 WIT, Terdakwa I saat itu sedang minum minuman keras bersama Terdakwa II di rumah orang tua Terdakwa I, kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk pergi ke RSUD Merauke dengan berkata "*kita jalan pergi pantau-pantau ke depan situkah*", kemudian pada saat berada di depan RSUD Merauke Terdakwa I masuk ke dalam pekarangan rumah sakit melalui pintu portal kendaraan bermotor dan Terdakwa II masuk melalui samping RSUD Merauke tepatnya jalan masuk sumur bor kemudian melompati pagar rumah sakit dan masuk ke dalam pekarangannya, kemudian sesampainya Para Terdakwa di depan ruangan bersalin, Terdakwa II bertugas untuk berjaga dan melihat situasi sekitar dan Terdakwa I bertugas untuk masuk ke dalam ruangan bersalin, ketika Terdakwa I masuk ke dalam ruang bersalin dan melihat situasi dengan cara membuka tirai penutup ruangan, pada saat itu Terdakwa I melihat Saksi Damewati Lase sedang berbaring menghadap ke Terdakwa I, Terdakwa I berkata "*tante saya minta maaf saya cari keluarga saya*", kemudian Terdakwa I mondar mandir ke dalam dan luar ruangan sambari memastikan keadaan petugas penjaga rumah sakit yang mana petugas penjaga pada saat itu sudah tertidur dan keadaan sekitar sepi, karena keadaan sudah sepi Terdakwa I kembali masuk dari ruangan rawat inap Saksi Damewati Lase dengan membawa sebilah parang dan mengangkatnya dengan berkata kepada Saksi "*kasih HP dengan tas*", karena ketakutan Saksi Damewati Lase memberikan permintaan Terdakwa I, setelah mendapatkan barangnya tersebut Terdakwa I pergi ke luar ruangan, tidak berselang lama Terdakwa I kembali masuk ke dalam ruangan rawat inap untuk meminta kode handphone milik Saksi Damewati Lase, saat meminta kode tersebut Terdakwa I membuka sarung yang digunakan oleh Saksi Damewati Lase, setelah handphone tersebut berhasil dibuka Terdakwa langsung ke luar ruangan menuju keluar kawasan RSUD Merauke, setelah berada di luar Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk mengecek isi tas tersebut, namun setelah di cek tidak ada barang berharga di dalam tas tersebut Terdakwa II membuang tas tersebut, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pulang secara terpisah;
3. Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa secara tanpa hak adalah 1 (satu) unit handphone merek Samsung A 31 dengan menggunakan pelindung handphone berwarna merah dan tas selempang wanita berwarna

Halaman 13 dari 20 hal. Put. Nomor 129/Pid.B/2025/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kuning dengan isi kartu-kartu identitas milik Saksi Damewati Lase;

4. Bahwa atas perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah);
5. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I Saksi mengalami trauma dan Saksi mengalami pendarahan terhadap kehamilan sehingga mengalami keguguran;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang oleh karena Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri
2. yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
3. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang bahwa “pencurian” dalam unsur pasal ini mengacu kepada unsur pasal 362 yaitu barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur tersebut terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa pengertian kekerasan adalah penggunaan kekuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fisik untuk menyebabkan kerugian pada orang lain, seperti rasa sakit, cidera, cidera, bahkan kematian, dan kekerasan dapat diartikan sebagai perihai keras atau perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cidera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan secara fisik atau barang orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud ancaman adalah menyatakan maksud (niat, rencana) untuk melakukan sesuatu yang merugikan, menyulitkan, menyusahkan, atau mencelakakan pihak lain;

Menimbang bahwa kekerasan bisa dalam bentuk fisik atau bisa juga dalam bentuk psikis, tindak kekerasan fisik seperti memukul atau menendang dan sebagainya, sedangkan kekerasan psikis seperti memaksa orang lain untuk melakukan hal yang tidak disukainya;

Menimbang bahwa Terdakwa I merupakan David Bekam Kaize alias David dan Terdakwa II merupakan Fransiskus L.D.Yodim Alias Ciko dengan identitas lengkap terdapat pada halaman awal putusan dan bukan orang lain dari pada diri Para Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2025 sekitar pukul 01.00 WIT, Terdakwa I saat itu sedang minum minuman keras bersama Terdakwa II di rumah orang tua Terdakwa I, kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk pergi ke RSUD Merauke dengan berkata “*kita jalan pergi pantau-pantau ke depan situkah*”, kemudian pada saat berada di depan RSUD Merauke Terdakwa I masuk ke dalam pekarangan rumah sakit melalui pintu portal kendaraan bermotor dan Terdakwa II masuk melalui samping RSUD Merauke tepatnya jalan masuk sumur bor kemudian melompati pagar rumah sakit dan masuk ke dalam pekarangannya, bahwa dilihat dari perkataan Terdakwa I kepada Terdakwa II yaitu “*kita jalan pergi pantau-pantau ke depan situkah*”, kemudian dihubungkan dengan waktu Para Terdakwa serta cara Para Terdakwa masuk ke dalam RSUD, Majelis Hakim berpendapat sudah ada niat dari para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana berupa mencari barang yang bisa diambil oleh para Terdakwa di RSUD Merauke;

Menimbang sesampainya Para Terdakwa di depan ruangan bersalin, Terdakwa II bertugas untuk berjaga dan melihat situasi sekitar dan Terdakwa I bertugas untuk masuk ke dalam ruangan bersalin, ketika Terdakwa I masuk ke dalam ruang bersalin dan melihat situasi dengan cara membuka tirai penutup ruangan, pada saat itu Terdakwa I melihat Saksi Damewati Lase sedang berbaring menghadap ke Terdakwa I, Terdakwa I berkata “*tante saya minta*

Halaman 15 dari 20 hal. Put. Nomor 129/Pid.B/2025/PN Mrk



maaf saya cari keluarga saya”, kemudian Terdakwa I mondar mandir ke dalam dan luar ruangan sambari memastikan keadaan petugas penjaga rumah sakit yang mana petugas penjaga pada saat itu sudah tertidur dan keadaan sekitar sepi, karena keadaan sudah sepi Terdakwa I kembali masuk dari ruangan rawat inap Saksi Damewati Lase dengan membawa sebilah parang dan mengangkatnya dengan berkata kepada Saksi “kasih HP dengan tas”, karena ketakutan Saksi Damewati Lase memberikan permintaan Terdakwa I, setelah mendapatkan barangnya tersebut Terdakwa I pergi ke luar ruangan, tidak berselang lama Terdakwa I kembali masuk ke dalam ruangan rawat inap untuk meminta kode handphone milik Saksi Damewati Lase, saat meminta kode tersebut Terdakwa I membuka sarung yang digunakan oleh Saksi Damewati Lase, setelah handphone tersebut berhasil dibuka Terdakwa langsung ke luar ruangan menuju keluar kawasan RSUD Merauke, setelah berada di luar Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk mengecek isi tas tersebut, namun setelah di cek tidak ada barang berharga di dalam tas tersebut, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pulang secara terpisah;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa I yang mengambil barang orang lain yaitu Saksi Damewati Lase secara tanpa hak berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung A 31 dengan menggunakan pelindung handphone berwarna merah dan tas selempang wanita berwarna kuning dengan isi kartu-kartu identitas yang keseluruhnya merupakan kepemilikan Saksi Damewati Lase, yang didahului dengan ancaman kekerasan menggunakan parang dengan tujuan agar Saksi Damewati Lase ketakutan dan mempermudah Terdakwa I dalam mengambil barang tersebut;

Menimbang bahwa perbuatan Para Terdakwa yang memilih ruang bersalin di RSUD sebagai tempat untuk melakukan tindak pidana merupakan suatu hal yang sangat tidak manusiawi, mengingat RSUD terlebih lagi ruang bersalin merupakan tempat yang diisi oleh perempuan-perempuan yang sedang dalam perawatan atau akan bersalin sehingga kondisinya sangat lemah;

Menimbang Bahwa atas perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II Saksi Damewati Lase mengalami kerugian Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah) dan juga mengalami trauma yang mengakibatkan Saksi Damewati Lase mengalami keguguran berdasarkan surat keterangan rawat inap yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Merauke pada tanggal 16 Mei 2025;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur **“Pencurian yang didahului dengan ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah**



pencurian”;

Ad. 2. Unsur Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur tersebut terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti serta fakta hukum yang terbukti dipersidangan diketahui bahwasannya pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2025 sekitar pukul 01.00 WIT, berlokasi ruangan bersalin di RSUD Merauke Terdakwa I dan Terdakwa II secara bersekutu mengambil barang orang lain yaitu Saksi Damewati Lase secara tanpa hak berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung A 31 dengan menggunakan pelindung handphone berwarna merah dan tas selempang wanita berwarna kuning dengan isi kartu-kartu identitas;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Terdakwa I dan Terdakwa II terbukti dilakukan di malam hari karena sekitar pukul 01.00 WIT dan dilakukan di dalam sebuah rumah dalam hal ini Rumah Sakit Umum Daerah Merauke (RSUD Merauke), Majelis Hakim berpendapat RSUD Merauke termasuk ke dalam klasifikasi rumah karena berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) salah satu arti rumah adalah bangunan pada umumnya (seperti gedung);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur **“pada waktu malam dalam sebuah rumah”**;

Ad. 3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur tersebut terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti serta fakta hukum yang terbukti dipersidangan diketahui bahwasannya Terdakwa I dan Terdakwa II sebelum melakukan perbuatan tersebut sedang minum minuman keras di rumah orang tua Terdakwa I, saat itu Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mencari barang yang akan diambil, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II ketika ingin masuk ke dalam RSUD Merauke masuk melalui jalur



yang berbeda dan kembali bertemu tetap di depan ruangan bersalin, selain itu Terdakwa I dan Terdakwa II juga memiliki tugas masing-masing yaitu Terdakwa I yang bertugas untuk masuk ke dalam ruang bersalin untuk mencari barang yang akan diambil dan Terdakwa II bertugas untuk berjaga dan melihat keadaan sekitar, kemudian setelah Terdakwa I mengambil barang milik Saksi Damewati Lase dan bertemu kembali dengan Terdakwa II, Terdakwa I menyuruh Terdakwa II mengecek isi dari tas yang telah diambil namun karena tidak ada barang berharga di dalamnya Terdakwa II membuang tas tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat antara Terdakwa I dengan Terdakwa II sudah bersekutu satu sama lain untuk melakukan pencurian tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur **"yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu"** telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dengan dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang bahwa terkait Pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa dan mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa terhadap Pembelaan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai suatu keadaan-keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung A31 dengan pelindung Casing



berbahan karet berwarna merah;

Oleh karena bahwa barang bukti tersebut disita dari Terdakwa I, yang mana berdasarkan fakta hukum dipersidangan merupakan milik Saksi Damewati Lase maka perlu **dikembalikan kepada Saksi Damewati Lase**;

- 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk berwarna merah hitam yang berisikan 6 (enam) file rekaman video CCTV;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan bagian tidak terpisahkan dari pembuktian, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut tetap berada dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan korban;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan korban Trauma dan mengalami keguguran;
- Terdakwa I sudah pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali dalam perkara pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa I David Bekam Kaize Alias David Dan Terdakwa II Fransiskus L.D.Yodim Alias Ciko** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "pencurian dengan ancaman kekerasan dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 20 hal. Put. Nomor 129/Pid.B/2025/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung A31 dengan pelindung *Casing* berbahan karet berwarna merah;
Dikembalikan kepada Saksi Damewati Lase;
 - 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk berwarna merah hitam yang berisikan 6 (enam) file rekaman video CCTV;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Dengan demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke, pada hari Kamis, tanggal 28 Agustus 2025 oleh Syafruddin, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Baskara Nabla Putra, S.H., dan Ahmad Syah Putra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, 29 Agustus 2025 Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MR. Pahala Hutagalung, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Merauke, serta dihadiri oleh Sena Candra Erawan S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Baskara Nabla Putra, S.H., M.H.

TTD

Syafruddin, S.H., M.H.

TTD

Ahmad Syah Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

MR. Pahala Hutagalung, SH.

Halaman 20 dari 20 hal. Put. Nomor 129/Pid.B/2025/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)